PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/596/Disdik/2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SOSIAL KARYA KASIH
UNTUK MENDIRIKAN SLB/B-C SURYA WIYATA
DI JALAN CEMPAKA BULAK NO. 27 KELURAHAN JATI WARINGIN
KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Sosial Karya Kasih
Nomor : B.63/BPSW/X/2002 Tanggal 1 Oktober 2002

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Sosial Karya Kasih Telah mengusahakan didirikannya SLB/B-C Surya Wiyata
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Sosial Karya Kasih untuk mendirikan SLB/B-C Surya Wiyata mulai tahun pelajaran 2002/2003

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan	:	Rekomendasi dari Walikota Kota Bekasi Nomor : 421.8/327-Kesos/2002 Tanggal 5 September 2002 Tentang Rekomendasi Pendirian SLB/B-C Surya Wiyata
Memperhatikan pula	:	Akta Notaris Koesbiono Sarmanhadi,SH Nomor 59 Tanggal 30 Mei 1984 Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Sosial Karya

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberi izin kepada Yayasan Sosial Karya Kasih di Jalan Kwintang No. 28 Jakarta Pusat 10420 untuk mendirikan SLB/ B-C Surya Wiyata di Jalan Cempaka bulak No. 27 Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.
Kedua	:	Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
Ketiga	:	Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat	:	Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

Drs.H.IIM WASLIMAN,MPd,MSi
Pembina Utama Muda
NIP.130312775

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Kota Bekasi;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.